

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa kesimpulan mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pasar pusat Kota Padang Panjang :

1. Pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Perdakop dan UKM merupakan salah satu bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku dianggap lebih efektif, ekonomis dan praktis, dimana perjanjian ini dibuat oleh pihak pertama yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan dan pihak pedagang tidak memiliki peluang untuk merundingkannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak. Namun dalam pelaksanaannya asas keseimbangan perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh kejujuran, aspek itikad baik, norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Terdapat tiga aspek agar keseimbangan dalam perjanjian dapat tercapai, yaitu

perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Berkembangnya perjanjian baku tidak selamanya memberikan dampak negatif, karena pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan (kepastian) bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk menilai apakah suatu perjanjian telah seimbang, tidak hanya dinilai dari hukum positif tetapi harus pula dilihat apakah perjanjian tersebut tidak mendominasi salah satu pihak, adanya harmonisasi isi perjanjian dan adil bagi masyarakat.

2. Upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pasar pusat Kota Padang Panjang

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios pada blok A, B dan C di Pasar Pusat Kota Padang Panjang menyebutkan bahwa setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan isi maupun pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak dengan cara musyawarah, namun jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum di kepaniteraan pengadilan negeri Kota Padang Panjang.

B. Saran

1. Guna mewujudkan keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios di pasar pusat Kota Padang Panjang para pihak yang hendak melakukan perjanjian harus benar-benar memahami betapa pentingnya asas keseimbangan tidak hanya pada saat pembuatan tetapi juga dalam pelaksanaannya.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus terjun langsung meninjau kegiatan pedagang yang ada di pasar pusat Kota Padang Panjang untuk melakukan pengawasan demi terwujudnya ketertiban dan kontrol terhadap pedagang.
3. Pedagang harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut, untuk menghindari timbulnya permasalahan. Apabila tidak dilaksanakan, maka pihak Dinas Perdakop dan UKM harus memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

